

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
Muhamad Prima Renaldi**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

MUHAMAD PRIMA RENALDI

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pembiayaan secara mandiri, dengan fokus pada pemungutan retribusi rumah potong hewan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Akan tetapi penggunaan jasa retribusi Rumah Potong hewan di Kota Bandar Lampung kurang maksimal digunakan oleh masyarakatnya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya tempat pemotongan hewan swasta. Padahal jika pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan dapat dimaksimalkan akan berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pemungutan retribusi rumah potong hewan dan kontribusinya terhadap PAD Kota Bandar Lampung? dan (2) Apa saja Faktor Penghambat dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis pemungutan retribusi rumah potong hewan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung. Data dikumpulkan dari dua sumber: primer melalui wawancara dengan informan dari BPPRD, Dinas Pertanian, dan wajib retribusi; serta sekunder melalui kajian pustaka dari buku dan dokumen terkait. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data diorganisasi melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan untuk analisis.

Meskipun menyediakan layanan pemotongan hewan yang higienis dan terstandarisasi, fokus utama layanan yaitu pengawasan dan Pengendalian mutu produk daging yang nantinya akan diperjual belikan kepada masyarakat. Namun pendapatan retribusi RPH tidak mencapai target setiap tahunnya, target pendapatan setiap tahunnya sebesar Rp. 179.263. sedangkan pada tahun 2022 pendapatan retribusi RPH sebesar Rp 120.355.000 atau 67,13% dari target dan tahun 2023 sebesar Rp 82.342.000 atau 45,93% dari target yang ditentukan. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat sedikit bahkan tidak sampai 0,1% dari

keseluruhan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2022 kontribusi RPH terhadap PAD hanya sebesar 0,0225% dan pada tahun 2023 sebesar 0,0303% saja. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam menarik pengguna layanan dan perlunya evaluasi strategi pemasaran. Pemungutan retribusi menghadapi hambatan jarak lokasi yang terlampau jauh, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan RPH, pilihan pemotongan informal yang dianggap lebih murah, Aspek budaya dan kebiasaan lokal juga berperan membuat masyarakat enggan menggunakan layanan retribusi rumah potong hewan kota Bandar Lampung. Selain itu belum adanya peningkatan layanan dan lemahnya peraturan terkait pemungutan retribusi RPH juga menjadi faktor penghambat.

Saran dari penelitian ini adalah, Dinas Pertanian sebaiknya mempertimbangkan pendirian rumah potong hewan tambahan di lokasi strategis atau lebih dekat dengan pusat kota untuk mengurangi biaya transportasi. Penting untuk melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat layanan RPH, melibatkan komunitas lokal dan media sosial. Selain itu, perlu ada strategi pemasaran yang efektif seperti peningkatan pelayanan ditempat yang lebih fleksibel dan paket layanan atau diskon, untuk menarik minat masyarakat. Kebijakan retribusi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan menawarkan tarif fleksibel atau subsidi agar layanan lebih terjangkau, serta perlu adanya kebijakan dalam penekanan golongan masyarakat tertentu untuk wajib menggunakan layanan jasa retribusi rumah potong hewan milik pemerintah kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Pemungutan Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Rumah Potong Hewan

ABSTRACT

COLLECTION OF ANIMAL SLAUGHTERHOUSE LEVIES AND ITS CONTRIBUTION TO ORIGINAL INCOME OF THE BANDAR LAMPUNG CITY REGION

**BY:
MUHAMAD PRIMA RENALDI**

The implementation of regional autonomy based on Law Number 23 of 2014 gives regional governments the authority to manage resources and financing independently, with a focus on collecting slaughterhouse levies and their contribution to the Regional Original Income (PAD) of Bandar Lampung City. However, the use of slaughterhouse levy services in Bandar Lampung City is not optimally used by the community. One of the reasons is the large number of private slaughterhouses. In fact, if the collection of the Slaughterhouse levy can be maximized it will have an impact on increasing the Regional Original Income of Bandar Lampung City. The formulation of the problem in this research is: (1) How is the slaughterhouse levy collected and its contribution to the PAD of Bandar Lampung City? and (2) What are the inhibiting factors in collecting slaughterhouse levies in Bandar Lampung City?

This research uses an empirical juridical approach to analyze slaughterhouse levy collections and their contribution to Regional Original Income (PAD) in Bandar Lampung City. Data was collected from two sources: primary through interviews with informants from BPPRD, Agriculture Service, and mandatory levies; and secondary through literature review of related books and documents. Data collection methods include observation, interviews, and literature study. Data is organized through selection, classification, and arrangement for analysis.

Even though it provides hygienic and standardized animal slaughter services, the main focus of the service is monitoring and controlling the quality of meat products that will later be sold to the public. However, the RPH levy income does not reach the target each year, the annual income target is Rp. 179,263. Meanwhile, in 2022, the RPH levy income will be IDR 120,355,000 or 67.13% of the target and in 2023 it will be IDR 82,342,000 or 45.93% of the specified target. The results of this research found that the contribution of slaughterhouse levies (RPH) to Original Regional Income (PAD) is very little, not even 0.1% of the total regional original income. In 2022 the contribution of RPH to PAD will only be 0.0225% and in 2023 it will only be 0.0303%. This decline indicates challenges in attracting service users and the need to evaluate marketing strategies. Retribution collection faces the obstacles of being too far away, lack of public knowledge about slaughterhouse services, informal slaughter options which are considered cheaper. Aspects of local

culture and customs also play a role in making people reluctant to use the Bandar Lampung city slaughterhouse levy service. Apart from that, there has been no improvement in services and weak regulations regarding the collection of RPH levies are also inhibiting factors.

The suggestion from this research is that the Department of Agriculture should consider establishing additional slaughterhouses in strategic locations or closer to the city center to reduce transportation costs. It is important to implement a more intensive outreach program regarding the benefits of abattoir services, involving local communities and social media. Apart from that, there needs to be an effective marketing strategy, such as improving services in more flexible places and service packages or discounts, to attract public interest. Retribution policies must take into account economic conditions by offering flexible rates or subsidies to make services more affordable, and there needs to be a policy that emphasizes certain groups of society to be obliged to use the slaughterhouse levy services belonging to the Bandar Lampung city government.

Keywords: Levy Collection, Regional Original Income, Slaughterhouse

Judul Skripsi

: **Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa

: **Muhamad Prima Renaldi**

No. Pokok Mahasiswa

: **2012011200**

Bagian

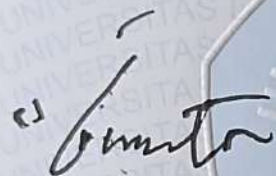
: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

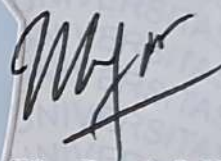
: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

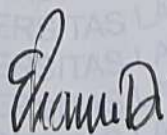


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196205141987031003



Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



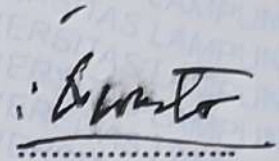
Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

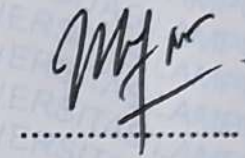
Ketua Penguji

: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.



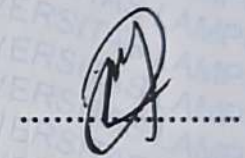
Sekretaris/Anggota

: Marlia Eka Putri, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Februari 2025

PERNYATAAN

Nama : Muhamad Prima Renaldi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011200
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Februari 2025
Penulis



Muhamad Prima Renaldi
2012011200

MOTTO

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.”

(Mahatma Ghandi)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang menjadi yang berhasil, tapi
berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

(Albert Eistein)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan dengan segenap kerendahan hati kepada:

Orang Tuaku Tercinta

Bapak Sirulman Hadi, S.Sos , Bunda Ernawati (Almh) dan Bunda Ernani

Adikku,

Surya Dwi Chandra, Rafi Tri Saputra, Kayla Raisa Putri Ramadani dan Vellia
Salsabila

Atas cinta dan kasih sayang, doa dan perjuangan yang diberikan kepadaku

demi keberhasilanku di masa mendatang

Terima kasih atas dukungan, doa dan semangat

yang diberikan demi keberhasilanku.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H, selaku Seketaris Bagian Hukum Administrasi Negara Dosen Pembimbing II yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis sejak menjadi Mahasiswa Baru hingga Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;

3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Soerja Tisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Ibu Yunita Noviasari, S.Pt. Selaku Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Sasmidi selaku Kordinator Juru Pungut Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah bersedia meluangkan

waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Adikku tersayang Surya Dwi Chandra, Rafi Tri Saputra, Kayla Raisa Putri Ramadani dan Vellia Salsabila, yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
11. Kepada teman-teman KHU 20, Trinivo, Agrevina, Salma, Sakira, Zalfa, Mella, Dhea, Caca, Akbar, Irvan, Aufa, Hisyam, Aldo, Naufal, Farhan, Guntur, Rifqy, Nikel, Fahrul, Ammar, Diaz, Andika, Fitrul, Rafif Sandi, Rafif A, Bima, Sudrajat, Hazfadel, Naldi, Gali, Ghraitto, Euriko, Paisal sari dan Faisyal yang mana telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk Pengurus Mahkamah 2022/2023, Naufal, Cikoy, Zalfa, Nyimbang, Mukti, Ayu, Aura, Bobby, Dhea, Ardaf, Edo, Anysha, Ananda, Willyam, Thalatin, Rafli, Jhosua, Chavia, Hendi, Riyan, Shafira, Beto, Raihan, yang telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan Penulis;
13. Rekan-rekan BEM FH UNILA yang telah membantu penulis dalam melakukan proses pengembangan diri. Kenangan tersebut menjadi semangat untuk penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Penulis berharap agar kita dapat sukses menggapai mimpi masing-masing;
14. Rekan-rekan HIMA HAN 2020, yang telah membantu penulis dalam menjalankan kepengurusan HIMA HAN dan membentuk selayaknya keluarga kecil, serta saling menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mimpi kita tercapai sebagai buah dari perjuangan saat ini;

15. Rekan-rekan KKN Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, Willyam Christian, Nur Rohmat, Dwi Intan Septiana, Eka Rahmawati, Adelia Kaloko yang telah menjadi bagian dari penulis dalam menyelesaikan studi di universitas lampung, serta saling mengabarkan terkait kemajuan dari penulisan masing-masing. Semoga perjuangan kita dalam menuntut ilmu yang jauh dari daerah asal memberikan hasil yang baik kedepannya;
16. Rekan-rekan Sekolah Menengah Akhir, Adinda, Fika, Anti, Zahra, Abi, Agus, Cimey, Solehan, Adam, Nadila, Galuh, Nia, Afril, Vika, Septia, Otimah, Riduwan, Roja, Dika, Fani, Eeng, Fadila, Gobas, Eti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semua yang mana telah memeberikan banyak warna dalam masa perkuliahan.
17. Terimakasih kepada keluarga besar Flavoom yaitu Bang Ridho, Bang Ananda, kak Aulia yang selalu mendukung dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi;
18. Terimakasih untuk Yoga Riana dan Julika Wulan Handriyani yang telah mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang;
19. Terimakasih kepada sahabat terbaik penulis yaitu Adinda Sefa Saimeyna yang telah membantu, menemani, mendukung dan mendorong penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi;
20. Terimakasih kepada Muhammad Irvan yang merupakan patner terbaik pada masa kuliah yang sudah seperti saudara sendiri;
21. Terimakasih yang tak terhingga untuk keluargaku, Ayah, Bunda dan adik-adikku, yang sudah menjadi tokoh tokoh terpenting di hidup penulis, yang

juga memberikan dukungan berupa moral dan materil, serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

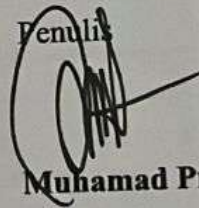
22. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 5 Februari 2025

Penulis



Muhamad Prima Renaldi

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMAD PRIMA RENALDI
2012011200**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 6

1.4 Tujuan Penelitian..... 6

1.5 Kegunaan Penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Kewenangan 8

2.1.1 Pengertian Kewenangan 8

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan 10

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah 11

2.2 Penerimaan Daerah 11

2.2.1 Pengertian Penerimaan Daerah 11

2.2.2 Sumber Penerimaan Daerah 12

2.3 Retribusi 16

2.3.1 Pengertian Retribusi 16

2.3.2 Jenis-Jenis Pelayanan Retribusi 17

2.3.3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 19

2.3.4 Strategi Penetapan Retribusi 21

2.4 Retribusi Rumah Potong Hewan 21

2.4.1 Pengerian 21

2.4.2 Subjek, Objek, dan Tarif Retribusi 22

2.4.3 Dasar Hukum 23

BAB III METODE PENELITIAN 24

3.1 Jenis Penelitian 24

3.2 Sumber Data 24

3.2.1 Data Primer 24

3.2.2 Data Sekunder 25

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	26
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	26
3.3.2 Pengelolaan Data	27
3.4 Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran Umum	28
4.1.1 Kota Bandar Lampung	28
4.1.2 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD kota Bandar Lampung	29
4.1.3 Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung	30
4.2 Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	32
4.2.1 Proses Pemungutan Retribusi	32
4.2.2 Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan	32
4.2.3 Struktur Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan	34
4.2.4 Kontribusi Rumah Potong Hewan Terhadap PAD	37
4.3 Faktor Penghambat dalam Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Bandar Lampung	40
BAB V PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Sesuai Dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan	36
Tabel 2. Tarif retribusi Rumah Potong Hewan sesuai dengan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah	37
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, pada penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan, Tahun 2022	38
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, pada penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan, Tahun 2023	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kota Bandar Lampung tahun 2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹

Pemerintah Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah, kondisi membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota sendiri untuk lebih leluasa dalam mengelola pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemberian otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab berarti pemberian otonomi kepada daerah harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional dan tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.² Ini berarti dengan adanya otonomi, maka daerah diberikan kewenangan penuh

¹ M. Makhfudz, “*Kontroversi Pelaksanaan Otonomi*” (*Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa), Hlm. 381

² Yuli Adriansyah, “*Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*” (*Jurnal Al-Amwal* Vol. 9 No. 1, 2017), Hlm. 8-9.

untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah. Singkatnya, otonomi daerah adalah kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri dan perlu adanya sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah.³

Salah satu peluang serta hambatan yang dihadapi oleh daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber penerimaan dan kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri. Kemampuan pembiayaan daerah sangat ditentukan dari besar kecilnya penerimaan dan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sumber keuangan utama yang digunakan untuk menunjang kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pengaturan rumah tangganya sendiri adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya. Pendapatan asli daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Untuk itu, pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.⁴

Pendapatan asli daerah dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, tetapi kenyataannya kontribusi pendapatan daerah masih kecil.⁵ Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

³ Mardiasmo, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*", (Yogyakarta: Andi, 2002), Hlm. 102.

⁴ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, "*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*", (2014), Hlm. 281.

⁵ Rezi Wulandari, "*Potensi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*", (2017), Hlm. 2 (Dalam skripsi Natasha Davina Aprilia, "Pemungutan Retribusi Persampahan Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung")

perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Hal itu perlu adanya penerapan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan politik sesuai dengan banyaknya kewenangan di bidang pemerintah yang diwenangkana bidang pemerintah yang dilimpahkan.⁶ Pendanaan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah yang mana berasal dari pendapatan asli daerah dan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut, yang kemudian dikurangi dengan pengeluaran rutin pemerintah daerah. Daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan asli suatu daerah adalah retribusi daerah.

Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷ Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pemasukan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, karena retribusi daerah berperan cukup penting dalam pemasukan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan terhadap retribusi yang berada di daerahnya.

⁶ Hadi Sasana, “*Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerintahan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*” (*Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2006), Hal. 147.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (64).

Adanya pembayaran retribusi ini tidak luput dari adanya penyedia layanan yang menarik retribusi itu sendiri yaitu Pemerintah Daerah. Pada hakikatnya, fungsi utama pemungutan retribusi sendiri hampir sama dengan pajak, yaitu sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang besar guna membiayai kebutuhan sehari-hari pemerintahan dan juga pembangunan daerah.⁸ Apabila sumber anggaran di suatu daerah telah tercukupi, maka seluruh kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik.⁹

Ada 3 (tiga) macam jenis retribusi yang diatur didalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam Retribusi Jasa Usaha, retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. Salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan.

Penggunaan jasa retribusi rumah Potong Hewan di Kota Bandar Lampung kurang maksimal digunakan oleh masyarakat kota Bandar Lampung. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala dinas pertanian Kota Bandar Lampung pada saat melakukan peninjauan dan pengawasan pemotongan hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Way laga.¹⁰ Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa hampir tidak ada penjual daging hewan berkaki empat yang di jual di kota Bandar Lampung memotong hewannya di RPH milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.¹¹

⁸ Marihot Pahala Siahaan, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 4.

⁹ Mardiasmo, "*Perpajakan Edisi Revisi*", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), Hlm. 14.

¹⁰ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. "Peninjauan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Way Laga" <https://disnakkeswan.lampungprov.go.id/detail-post/peninjauan-dan-pengawasan-pemotongan-hewan-kurban-di-rumah-potong-hewan-rph-way-laga>, (diakses pada 15 November 2023, pukul 23:00)

¹¹ Dian Anggarini, *Skripsi* "Analisis Sanksi Pidana dalam peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Rumah Potong hewan", Bandar Lampung. Hlm 3-4.

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki potensi cukup baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan potensi daerah yang cukup berkembang serta dapat digali, membuat perkembangan Kota Bandar Lampung yang kian pesat. Banyak nya penjual, peternak hewan menyebabkan perlunya dibuat layanan jasa rumah potong hewan. Akan tetapi layanan jasa tersebut juga dapat ditemui pada pihak atau layanan swasta bahkan dibeberapa tempat peternak memotong hewan nya sendiri serta merawat hewan peliharaannya sendiri.

Retribusi rumah potong hewan ini diatur pada UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Bandar Lampug retribusi rumah potong hewan diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 87 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan. Selanjutnya diatur kembali pada undang-undang baru yaitu pada Pasal 88 ayat (3) huruf e UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti retribusi rumah potong hewan ini cukup berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka penulis memilih judul **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Bagaimanakah pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?
- 2) Apasaja faktor penghambat pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi ruang lingkup pembahasan yaitu dalam bidang Hukum Administrasi Negara dalam kajian retribusi daerah khususnya mengenai retribusi rumah potong hewan. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung serta akan mengambil sampel pada rumah potong hewan way laga yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup tahun dalam penelitian ini diambil pada tahun 2020-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pemungutan retribusi rumah potong hewan dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Apasaja faktor pendukung dan penghambat pemungutan retribusi rumah potong hewan di Kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pajak dan Retribusi Daerah.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat:

- a. Terhadap Penulis yaitu membuka hal-hal baru yang tidak diketahui penulis dan melatih kemampuan penulis dalam memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari.
- b. Terhadap Masyarakat yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehubungan dengan upaya meningkatkan retribusi daerah khususnya retribusi rumah potong hewan perlunya kontribusi masyarakat untuk

dapat berperan dalam menggunakan layanan retribusi yang disediakan pemerintah Kota Bandar Lampung.

- c. Terhadap Pemerintah yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dan acuan pertimbangan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk evaluasi dalam melaksanakan kebijakan serta tanggung jawab yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan optimal dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan.
- d. Terhadap Mahasiswa lain yaitu sebagai bahan informasi dan referensi untuk mengkaji tentang kebijakan pelaksanaan retribusi daerah dalam Hukum Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan atau wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara, karena dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada wewenang yang diperoleh.¹² Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pengertian kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹³ Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak sendiri mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan

¹² Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 52.

¹³ Nurmayani, “*Hukum Administrasi Daerah*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009). Hlm. 26.

negara secara keseluruhan.¹⁴ Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kekuasaan dapat diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang pasti; perintah; memutuskan pengawasan; yuridiksi; atau kekuasaan.¹⁵

Menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan adalah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangnya guna mengendalikan sikap pihak lain.

Menurut Ateng Syarifudin ada perbedaan pengertian antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*), sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distrubi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Menurut Philipus M Hadjon, dalam hukum administrasi dikenal istilah kewenangan atau wewenang, yang seringkali disejajarkan dengan istilah “*bevoegdheid*”, sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid* yaitu terletak dalam karakter hukumnya.¹⁷ Istilah Belanda *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan di Indonesia selalu

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 72.

¹⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 185.

¹⁶ Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan BertanggungJawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (2000), hlm. 22.

¹⁷ Henny Juliani, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4, Hlm 602.

digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁸ Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang).¹⁹

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan diatas, bahwa kewenangan merupakan wewenang-wewenang yang terdiri dari hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan hukum publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewengan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:²⁰

1. Sumber Atribusi

Yaitu wewenang asli karena diperoleh karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi

Yaitu pelimpahan wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan.

3. Sumber Mandat

Yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri.

¹⁸ *Ibid*, Hlm 602.

¹⁹ *Ibid*, Hlm 604.

²⁰ Sirajuddin, dkk. “*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, (Malang: Setara Press, 2016), Hlm. 161.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²¹ Sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, Konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Urusan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sehingga urusan konkuren yang diberikan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dan pemerintahan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.²²

Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama.²³ kewenangn pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Yang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.²⁴

2.2 Penerimaan Daerah

2.2.1 Pengertian Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah.²⁵ Sedangkan Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

²¹ Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.2. Hlm 5.

²² Arie Elcaputera. “Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 6, No. 1. Hlm 27.

²³ Dudung Abdullah, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 1, Hlm 96.

²⁴ Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy . *Opcit*, Hlm 5

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 12.

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.²⁶ Sumber-sumber keuangan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1). Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:²⁷

- 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- 2) Pendapatan transfer; dan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2.2 Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersumber dari:

2.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 ayat 18

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 35

²⁷ Hardianti Alawiah. dkk "Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa". Jurnal Pabean Vol 4 No. 1. Hlm 39.

adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan akan membawa dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal serta mendukung terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah memangkas jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang bertujuan untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan.²⁹

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.³⁰

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan lain-lain yang sah. Dan juga PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah.³¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi pendapatan asli daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 1 ayat (18)

²⁹ Kominfo.sandi.kamparkab.go.id. 8 April 2022. "UU No. 1 2022 Keuangan Pusat Daerah, Dorong Upaya Strategis Untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah". Diakses pada 16 Desember 2022, dari <https://kominfo.sandi.kamparkab.go.id/2022/04/08/uu-no-1-2022-keuangan-pusat-daerah-dorong-upaya-strategis-untuk-tingkatkan-pendapatan-asli-daerah/>

³⁰ Mardiasmo, "Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), Hlm. 69.

³¹ Syifa dkk, "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020", Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 12 No. 3 (Bandung, Universitas Bale Bandung, 2021), Hlm. 15.

yaitu pendapatan yang bersumber pada pajak daerah hasil retribusi daerah, dan semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode tertentu di daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pendanaan dalam mengolah daerah itu sendiri (otonomi daerah).

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan sah dari daerah masing-masing terutama dari sektor pajak dan retribusi. Retribusi adalah nilai nominal yang diterima oleh pemerintah atau penyelenggara layanan atas jasa yang diberikannya kepada masyarakat yang dilayani. Dalam masa otonomi daerah, ada kebebasan bagi daerah untuk memaksimal penerimaan dari sumber-sumber retribusi yang potensial seperti kebersihan, keamanan, perparkiran, pasar, kepariwisataan dan lain-lain. Namun sebahagian besar pemerintah daerah setelah adanya otonomi belum mampu mengoptimalkan penerimaan dari retribusi. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti lemahnya kemampuan aparat, dukungan sumber daya kebijakan yang lemah, faktor birokrasi, pelaksanaan kebijakannya sendiri yang belum optimal. Upaya untuk meningkatkan PAD, maka pengelolaan retribusi masih perlu dikaji dan terus ditingkatkan untuk memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan daerah dalam membiayai APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³²

2.2.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Pendapatan transfer ke daerah disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri:

³² Mega Ersita dan Inggriani Elim. "Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal EMBA Vol.4 No.1. Hlm 890.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah bagian dari penerimaan daerah berupa TKD yang dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan penerimaan daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah penerimaan daerah yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

d. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

e. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah penerimaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan suatu daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mana daerah tersebut ialah Daerah Istimewa Yogyakarta.

f. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang diperuntukkan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di desa.

2.2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Meliputi penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah, seperti hibah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, serta hasil penjualan aset daerah.

2.3 Retribusi

2.3.1 Pengertian Retribusi

Dalam meningkatkan penerimaan daerah aparat pemerintah haruslah menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dengan menggali potensi yang ada di daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³³ Retribusi juga merupakan iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang menggunakan jasa dari pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak dan Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.³⁴ Terdapat Perbedaan antara retribusi daerah dengan pajak daerah, di mana retribusi daerah akan berkaitan dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.³⁵ Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap

³³ Pasal 1 Ayat (22). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

³⁴ Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting. “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah”. Jurnal Manajemen Volume 5 Nomor 2 (2019) . Hlm 185.

³⁵ Marlia Eka Putri. “Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kerangka Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2023).” Hlm 76.

daerah merupakan salah satu indikator pemerintah dalam otonomi daerahnya. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah sendiri disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.³⁶

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu: a) pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya, b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*). Pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

Ciri pokok retribusi adalah:

- a. Pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pengenaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah;
- c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.³⁷

2.3.2 Jenis-jenis Pelayanan Retribusi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Retribusi daerah disederhakan dari 32 jenis layanan menjadi beberapa jenis layanan.³⁸ Retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

³⁶ Eka Putriani, “*Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), Hlm 6.

³⁷ Raharjo Adisasmita, “*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 110.

³⁸ Jauhar Nashrullah. “Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli”. *Jurnal At-Tanwir Law Review* . Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2023 Hlm 159.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan.

Pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan tentang jenis pelayanan retribusi jasa umum antara lain;

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

Adapun subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Objek yang menjadi retribusi daerah merupakan objek yang dikelola oleh Pemda. Sehingga apabila objek dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta tidak dipungut retribusi. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 88 Ayat 3 menyebutkan jenis penyediaan, pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha, antara lain;

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. Pelayanan rumah potong hewan ternak;
6. Pelayanan jasa kepelabuhan;
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
8. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis layanan yang disediakan oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Jasa Umum. Selain itu, pemerintah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa menyesuaikan aturan Retribusi Jasa Umum di daerahnya sendiri. Sehingga jenis-jenis retribusi yang disebutkan di atas belum tentu sama dengan daerah-daerah lainnya.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu yang dimaksud meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, barang, sarana-prasarana, atau fasilitas tertentu lainnya.

2.3.3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- b. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengakuan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan *smith's canons* yakni:

1. prinsip keadilan (*equity*), adalah adanya kesamaan manfaat kesamaan riil yang diterima serta keadilan dalam kemampuan membayar retribusi;
2. prinsip kepastian (*certainty*), adalah persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas, serta pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah dalam membuat laporan;
3. prinsip kelayakan (*convenience*), yaitu pungutan yang dilaksanakan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, serta tarif yang ditetapkan hendaknya tidak terlalu menekan subyek penderita;
4. prinsip ekonomi (*economy*), adalah perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penarikan retribusi.

2.3.4 Strategi Peningkatan Retribusi

Adapun strategi dalam meningkatkan retribusi daerah diantara lain:

- a. Perluasan Basis Penerimaan.
Mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
- b. Perkuatan Proses Pemungutan.
Pembaharuan tarif sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian (Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022), tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta adanya Perkada tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
- c. Pelaksanaan Efisiensi Pemungutan dan Penekanan Biaya Pemungutan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan Penyusunan SOP setiap pelayanan.
- d. Peningkatan Penerimaan dengan Perbaikan Perencanaan.
Peningkatan koordinasi dengan SKPD lainnya dan instansi pusat dan Pendataan wajib retribusi.

2.4 Retribusi Rumah Potong Hewan

2.4.1 Pengertian

Menurut Permentan Nomor 13 Tahun 2010 yang dimaksud Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.³⁹

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 retribusi rumah potong hewan merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha. Retribusi rumah potong hewan merupakan salah satu retribusi yang dipungut dari pembayaran jasa pelayanan rumah potong hewan yang dikelola pemerintah daerah.

³⁹ Muhami. Mohamad Haifan. "Evaluasi Kinerja Rumah Potong Hewan (RPH) Bayur, Kota Tangerang" *Jurnal IPTEK*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019. Hlm 202-203.

Retribusi rumah potong hewan di pungut pada setiap pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan setelah di potong.⁴⁰

2.4.2 Subyek, Objek dan Tarif Retribusi

Dalam UU HKPD Subjek dari retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Perda Kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2011 Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah. Dikecualikan objek retribusi rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Tingkat Penggunaan Jasa Rumah Potong Hewan dihitung berdasarkan jenis hewan, jumlah hewan dan jenis pelayanan. Tarif retribusi RPH dalam Perwali ini paling besar Rp 35.000,- yaitu untuk sapi/kerbau dan paling murah sebesar Rp 100,- untuk seekor ayam.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif retribusi yang terdapat pada peraturan walikota Bandar Lampung nomor 87 tahun 2011 didasarkan pada tujuan untuk melakukan Pemeriksaan Retribusi dalam rangka menguji Kepatuhan Wajib Retribusi. Dan Juga untuk memperoleh keuntungan yang banyak sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

⁴⁰ Ira Israwati. Jaerani. "Efektifitas Keberadaan Rumah Potong Hewan di Kota Palopo. Jurnal Peternakan Lokal: Volume 2, No. 2, September 2020. Hlm 64.

2.4.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Retribusi Rumah Potong Hewan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- d. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Tingkat Penggunaan Jasa Rumah Potong Hewan

Retribusi rumah potong hewan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada UU HKPD tidak dijelaskan secara detail mengenai objek retribusi rumah potong hewan. UU HKPD hanya menyebutkan objek retribusi jasa usaha secara umum saja sedangkan mengenai objek retribusi secara khusus akan dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Dalam UU PDRD dijelaskan secara detail mengenai objek retribusi rumah potong hewan yaitu pada Pasal 134 yang berbunyi "Objek Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, ialah pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait pengelolaan pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui informan yang berasal dari BPPRD Kota Bandar Lampung, Dinas Pertanian Perternakan kehuatanan Kota Bandar Lampung, Rumah Potong Hewan Way Laga Kota Bandar Lampung serta responden yang merupakan Wajib Retribusi diambil sampelnya dari Pasar Gintung, Pasar Panjang dan Pasar Kemiling sebagai sumber pertama dan

⁴¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 13-14. (dalam skripsi Natasha Davina Aprilia, “Pemungutan Retribusi Persampahan Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung)

melalui wawancara yang kemudian diolah sedemikian rupa agar memperoleh bahan kajian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.⁴²

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melakukan kajian kepustakaan dari berbagai sumber yang ada dan terkait dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
 - h. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 87 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

⁴² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm 71-73.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

Bandar Lampung.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁴ Bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini berbentuk buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian hukum, atau pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk dapat menyusun penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, dan kaidah hukum dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁶

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29-30.

⁴⁵ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 62.

⁴⁶ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 115.

3.3.2 Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari pelaksanaan pemungutan retribusi rumah potong hewan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

1. Seleksi Data

Tahapan ini dilakukan dengan memeriksa dan menyeleksi data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber untuk dipilah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yakni mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas agar mendapatkan data yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

3. Penyusunan Data

Tahapan ini dilakukan dengan menyusun data yang telah diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan yang ada kemudian disusun sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.⁴⁷

⁴⁷ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 69.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Rumah Potong Hewan (RPH) menyediakan layanan pemotongan hewan yang higienis dan terstandarisasi untuk memastikan keamanan pangan serta mendukung sektor pertanian lokal. Namun, baik pada tahun 2022 maupun 2023, retribusi tidak mencapai target sebesar Rp 179.263.000, dengan total pendapatan pada tahun 2022 mencapai Rp 120.355.000 dan tahun 2023 turun menjadi Rp 82.342.000. Pada tahun 2022 Retribusi Rumah Potong Hewan berkontribusi sebesar 0,0225% sedangkan pada tahun 2023 hanya sebesar 0,0303%. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam menarik pelanggan dan mempertahankan pendapatan, serta perlunya evaluasi terhadap strategi pemasaran dan pelayanan agar pendapatan dapat meningkat dan mendekati target di masa mendatang.
2. Pemungutan retribusi dari jasa rumah potong hewan di Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan. Faktor-faktor penghambat meliputi jarak lokasi yang terlampau jauh, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan RPH, serta pilihan pemotongan informal yang dianggap lebih murah. Aspek budaya dan kebiasaan lokal juga berperan membuat masyarakat enggan menggunakan layanan retribusi rumah potong hewan kota Bandar Lampung. Selain itu belum adanya peningkatan layanan dan lemahnya peraturan terkait pemungutan retribusi RPH juga menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Pertanian perlu meningkatkan aksesibilitas rumah potong hewan, melaksanakan program sosialisasi yang efektif, perlu adanya peningkatan pelayanan dan merancang kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan keadaan masyarakat. Dengan

pendekatan yang komprehensif, diharapkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan RPH akan meningkat, sehingga pendapatan dari retribusi pemotongan hewan dapat bertambah signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas Rumah Potong Hewan: Dinas Pertanian dan pemerintah kota Bandar Lampung sebaiknya mempertimbangkan pendirian rumah potong hewan tambahan di lokasi strategis yang lebih dekat dengan pusat kota. Dengan demikian, biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk membawa hewan ternak ke lokasi pemotongan akan berkurang.
2. Program Sosialisasi dan Edukasi: Penting untuk melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai keberadaan dan manfaat menggunakan layanan rumah potong hewan. Kegiatan edukasi yang melibatkan komunitas lokal, pemuka masyarakat, dan media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemotongan hewan yang higienis dan terstandarisasi.
3. Pengembangan Strategi Pemasaran: Dinas Pertanian perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik pelanggan. Ini dapat meliputi penawaran paket layanan atau diskon pada periode tertentu atau juga bisa memperluas jenis pelayanan dengan memberikan pelayanan ketempat subyek atau peternak hewan, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan rumah potong hewan.
4. Kebijakan Fleksibel: Kebijakan retribusi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, seperti menawarkan tarif yang lebih fleksibel atau subsidi untuk kelompok tertentu. Layanan rumah potong hewan menjadi lebih terjangkau dan menarik bagi peternak yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu pemerintah kota Bandar Lampung juga bisa membuat kebijakan untuk menekankan pada golongan masyarakat tertentu untuk wajib memotong hewan ternaknya di rumah potong hewan milik pemerintah Kota Bandar Lampung,

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja GrafindoPersada, 2004).
- Ishaq. H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2017)
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016).
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Putriani, Eka, “*Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).
- Putri, Marlia Eka. *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Kerangka Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* : Justice Publisher, 2023.

Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, 2014.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Siahaan, Marihot Pahala. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sirajuddin. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Press, 2016.

Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Wulandari, Rezi. Potensi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2017.

LAMAN

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Bulan (Rupiah) 2022, 28 Februari, 2024, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODEjMg==/realisasi-pendapatan-asli-daerah-menurut-bulan.html>

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Bulan (Rupiah) 2023, 28 Februari, 2024 <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODEjMg==/realisasi-pendapatan-asli-daerah-menurut-bulan.html>

Kominfosandi Kamparkab. “UU No. 1 2022 Keuangan Pusat Daerah, Dorong Upaya Strategis Untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Diakses pada 16 Desember 2022. <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2022/04/08/uu-no-1-2022-keuangan-pusat-daerah-dorong-upaya-strategis-untuk-tingkatkan-pendapatan-asli-daerah/>

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. “Peninjauan dan Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban di Rumah Potong Hewan (RPH)

Way Laga” <https://disnakkeswan.lampungprov.go.id/detail-post/peninjauan-dan-pengawasan-pemotongan-hewan-kurban-di-rumah-potong-hewan-rph-way-laga> , (diakses pada 15 November 2023, pukul 23:00)

JURNAL

Abdullah, Dudung. “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah”. Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1.

Adriansyah, Yuli. “Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi Dalam Islam” Jurnal Al-Amwal Vol.9 No.1 (2017).

Alawiah, Hardianti. dkk “Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa”. Jurnal Pabean Vol 4 No. 1.

Elcaputera, Arie. “Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 6, No. 1.

Ersita, Mega. Elim, Inggriani. “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal EMBA Vol.4 No.1.

Israwati, Ira. Jaerani. “Efektifitas Keberadaan Rumah Potong Hewan di Kota Palopo. Jurnal Peternakan Lokal: Volume 2, No. 2, September 2020.

Juliani, Henny. “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4.

M. Makhfudz. “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi” Jurnal Hukum Vol.3 No.2

Marwan, Ali dkk. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal *Legislasi Indonesia* Vol 15 No.2.

- Muhami, Mohamad Haifan. “Evaluasi Kinerja Rumah Potong Hewan (RPH) Bayur, Kota Tangerang” *Jurnal IPTEK, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019*.
- Nashrullah, Jauhar. “Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli”. *Jurnal At-Tanwir Law Review* . Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2023 Hlm 159.
- Sasana, Hadi. “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerintahan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah” *Jurnal Dinamika Pembangunan* (2006).
- Simanjuntak, Arthur. Ginting, M, S. “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah”. *Jurnal Manajemen* Volume 5 Nomor 2 (2019)
- Syarifudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan BertanggungJawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (2000).
- Syifa, dkk. “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan